



PUTUSAN

Nomor 771 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD BAKIR SAIFUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Kauman RT.012 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dalam hal ini memilih tempat dan kediaman hukum (domisili) kuasanya bernama Edy Purwanto, S.H., M.H., dan kawan., Advokat pada Kantor Hukum Edy Hasan & Rekan, yang beralamat di Kp. Cibentang, Desa Cihowe RT.02 RW.02 Nomor 19 Kec. Ciseeng, Kab. Bogor-16330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. PIMPINAN ASHANTA TOUR & TRAVEL, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 4A Cempaka Putih-Ciputat Kabupaten Tangerang;

2. BUDI FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Pamulang Permai I Blok C.41/33 Pamulang Barat-Pamulang, Kabupaten Tangerang;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Imam Firdaus, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Imam Firdaus & Rekan yang beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 22 Komplek Kodam Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz telah meninggal dunia pada hari Minggu, 25 Juli 2010 di RS Panti Nirmala Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam:

- Surat Kematian Nomor 025/421.622.001/2010 tertanggal 27 Juli 2010 dari Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang;
- 2. Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai adik kandung sekaligus menjadi ahli waris sah dari almarhum IJst. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz berdasarkan:
 - Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22/12/2010, yang diketahui oleh:
 - Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, Nomor 759/421.622.001/2010, tanggal 22/12/2010, dan
 - Camat Gondanglegi, Kabupaten Malang, Nomor 480/Kec/23/ XI/2010, tanggal 23-12-2010

Oleh karenanya dalam pengajuan gugatan ini Penggugat bertindak sebagai ahli waris sah (tunggal) yang secara yuridis wenang untuk mengurus, menandatangani dan menerima semua hak-hak berupa apapun yang ditinggalkan oleh almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya;

- 3. Bahwa Tergugat I (Pimpinan Ahsanta Tour & Travel) adalah Pimpinan Perusahaan Tour & Travel yang merupakan Penyelenggara Umrah dan Haji Eksekutif, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 4A Cempaka Putih-Ciputat-Indonesia 15412;
- 4. Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II yakni:
 - Tergugat II bertindak dalam Perusahaan Tour & Travel yang merupakan Penyelenggara Umrah dan Haji Eksekutif sebagai Bendahara dan atau Kasir, dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Tour & Travel untuk menerima uang dari calon Umrah ataupun calon Haji Eksekutif, termasuk menerima uang titipan dari almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz dengan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel dengan nomor urut;
- 5. Bahwa almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya telah melakukan ikatan perbuatan hukum, yakni penitipan uang tunai kepada Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pada:
 - Tanggal 24 Juni 2009 telah menyerahkan/membayar uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I untuk pembayaran;
 - Titipan yang akan dikembalikan 24/12/2009;yang telah diterima dan ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat II

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lembar Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel Nomor 02947,
Date 24 Juni 2009;

- Tanggal 26 Juni 2009 telah menyerahkan/membayar uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I untuk pembayaran:

- Titipan yang akan dikembalikan Tgl. 26/12/2009;
yang telah diterima dan ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat II dengan lembar Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel Nomor 02951,
Date 26 Juni 2009;

6. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2009 almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya, yang telah membayar/ menyerahkan uang tunai 2(dua) kali, yakni:

- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2009 dan
- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2009,

kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang semestinya uang titipan tersebut sesuai yang tertera dalam kwitansi akan dikembalikan pada tanggal 24 Desember 2009 dan 26 Desember 2009, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah atau belum pernah mengembalikan uang titipan almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz, baik kepada Almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya maupun kepada Penggugat selaku ahli waris;

7. Bahwa untuk mempertahankan hak Almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz, Penggugat telah menguasai perkara ini kepada Kuasa Hukumnya, yakni Edy Punvanto, SH., MH. & Hasan Alzagladi, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum EDY HASAN & REKAN, dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor 16/SKK.XI/KHEH&R.13, tertanggal 11 November 2013 guna membuat teguran kepada Tergugat I, Tergugat II;

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2013 melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perihal:

- Mohon pengembalian atas penitipan uang H. Reza Ali Musthafa pada tanggal 24 Juni 2009 dan 26 Juni 2009 yang ada pada Saudara;
namun tidak ada balasan/tanggapan ataupun jawaban apapun dari pihak Tergugat I, Tergugat II;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di atas, yang telah

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang tunai berupa uang titipan dari Penggugat (Ahli Waris Almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa mengingat Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang juga nyata-nyatanya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka secara yuridis Tergugat I, Tergugat II haruslah melaksanakan prestasinya kepada Penggugat yaitu memberikan /menyerahkan/mengganti semua kerugian Penggugat, baik kerugian *materiil* (ditambah dengan *bunga bank sebesar 15% per tahun*) maupun kerugian;

11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat telah mengalami kerugian sejak tanggal 24 Juni 2009, baik berupa *materiil* maupun *immateriil* jika dihitung sejumlah Rp432.500.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Uang tunai yang telah diserahkan/dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar = Rp200.000.000,00;
- ditambah bunga bank sebesar 15% per tahun
 $15\% \times 4 \text{ tahun}, 5 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}132.500.000,00;$
Jumlah = Rp 332.500.000,00;

Kerugian Immateriil

- Sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagai kerugian yang telah Penggugat keluarkan untuk membayar biaya Kuasa Hukum dalam membela serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum yang Penggugat miliki;

Kalkulasi: $\text{Rp}332.500.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}432.500.000,00$
Terbilang: (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini jika Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat I telah berbuat melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah menerima uang tunai dari Penggugat namun tidak mengembalikan atas uang titipan tersebut, maka sangatlah beralasan Tergugat I, Tergugat II dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah menitipkan uang tunai kepada Tergugat I, Tergugat II sudah terlalu lama, belum/tidak dilaksanakan pengembalian atas uang titipan tersebut kepada Penggugat, hingga si penitip uang (Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Azis) meninggal dunia, maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk dapat diperiksa, dipertimbangkan dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kematian Nomor 025/ 421.622.001/2010 tertanggal 27 Juli 2010 dari Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22/12/2010, yang diketahui oleh:
 - Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, Nomor 759/421.622.001/2010, tanggal 22/12/2010, dan
 - Camat Gondanglegi, Kabupaten Malang, Nomor 480/Kec/23/XI/2010, tanggal 23-12-2010;adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz, oleh karenanya Penggugat secara yuridis wenang untuk mengurus, menandatangani dan menerima semua hak-hak berupa apapun yang ditinggalkan oleh almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel Nomor 02947, Date 24 Juni 2009 dan Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel Nomor 02951, Date 26 Juni 2009. yang ditulis pada kwitansi Tergugat I, yang telah dibayar oleh Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Azis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima dan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat II, adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II yang belum/tidak mengembalikan uang titipan Ust. H. Reza Ali Musthafa alias Ali Musthafa Azis sebesar Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel Nomor 02947, Date 24 Juni 2009 dan Nomor 02951, Date 26 Juni 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung menanggung dan atau tanggung renteng sebagai akibat perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp432.500.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Uang tunai yang telah diserahkan/dititipkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00;
- ditambah bunga bank sebesar 15% per tahun
 $15\% \times 4 \text{ tahun}, 5 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}132.500.000,00;$
Jumlah $= \text{Rp}332.500.000,00;$

Kerugian Immateriil

- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai kerugian yang telah Penggugat keluarkan untuk membayar biaya Kuasa Hukum dalam membela serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum yang Penggugat miliki;

Kalkulasi: $\text{Rp}332.500.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}432.500.000,00$

Terbilang: empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah;

Untuk diterima kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ataupun, jika yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Semua Ahli Waris Menggugat;
Bahwa Penggugat bukanlah semata-mata hanya seorang ahli waris dari almarhum Ust. H. Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Azis , karena ternyata ahli waris almarhum bukan hanya Penggugat seorang melainkan istri Penggugat yang bernama Rindiantini mengenai istri almarhum Penggugat sudah mengetahuinya;
Bahwa oleh karena Ridiantini istri almarhum di jadikan pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat Salah Alamat;
Bahwa gugatan Penggugat salah alamat seharusnya Tergugat II selaku pribadi tidak dapat ditarik sebagai Pihak' dalam perkara a quo karena pada saat Tergugat II menerima uang titipan dari almarhum Ali Mustafa Azis, jelas sekali kedudukan Tergugat II adalah selaku pimpinan dari Ahsanta Tour & Travel hal tersebut terlihat dari kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II jelas memakai Kop Ahsanta Tour Travel dan bukan sebagai Pribadi;
Bahwa dengan demikian Tergugat II yang diikut sertakan dalam perkara aquo jelas sekali gugatan Penggugat salah alamat quod - non seandainya Tergugat II benar sebagai kasir atau bendahara sebagaimana dalil Penggugat maka secara hukum sudah cukup Penggugat menggugat Ahsanta Tour & Travel saja karena pada dasarnya Tergugat II adalah Pimpinan dari Ahsanta Tour &, Travel;
Bahwa dengan diikut sertakannya Tergugat II selaku pribadi dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat salah alamat dan sudah sepatutnya gugatan tersebut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
3. gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuure Libels*);
Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 10 yang berbunyi "Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diatas, yang telah menerima uang tunai berupa uang titipan dari Penqgugat (Ahti Waris almarhum Ust H.Reza Ati Mustafa alias Ali Mustafa Azis pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiath), merupakan perbuatan melawan hukum ";
Bahwa pada point 6 halaman 3 dan 4 Penggugat menyatakan bahwa almarhumUst H.Reza Ali Mustafa alias All Mustafa Azis menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada point 6 dan point 10 scaling bertentangan satu sama lain pada point 6 uang diserahkan oleh almarhum Ust Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Azis sedangkan pada point 10 Penggugat mendalilkan uang diserahkan oleh Penggugat;

Bahwa disamping itu Penggugat mendalilkan yang menerima uang adalah Tergugat I dan Tergugat II padahal dalam kwitansi sangat jelas yang menerima adalah Budi Firmansyah selaku Pimpinan Ahsanta Tour & Travel (tergugat I) dan bukan Budi Firmansyah selaku Pribadi;

Bahwa oleh karena adanya bertentangan dalil Penggugat satu sama lain maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscure Libels) dan sudah sepatutnya gugatan tersebut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 647/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 21 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 76/PDT/2014/PT BTN, Tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 647/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Kasasi kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* ini sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang duduknya perkara pada alinea-3 dari bawah, halaman 2 pada putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal.....yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2014; Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2014;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan — penyerahan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak diberi tanggal dan tidak jelas tanggal pengajuannya;
2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan keabsahan atas penyerahan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak dilengkapi tanggal penyerahannya, dan menolak atas Kontra Memori Banding tersebut;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang duduknya perkara pada alinea-3 halaman 3 pada putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Juli 2014;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ditandai dengan tanggal yang diajukan;
2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) memeriksa dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat yang tidak ditandai dengan tanggal yang diajukan;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut hams ditolak atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada alinea-23 halaman 5 pada putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan telah meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, tidak menemukan hal-hal baru, padahal saat penyerahan Kontra Memori Banding oleh Para Terbanding semula Para Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak diberi tanggal penyerahannya, merupakan penyerahan yang tidak sah.

2. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan:

“oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding.”;

Adalah tidak benar, karena jelas-jelas Kontra Memori Banding yang tidak sah karena tidak disertai tanggal penyerahannya, yang dijadikan pembanding Memori Banding ini perlu dipertimbangkan oleh *Judex Fakti*;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada alinea-31 halaman 5 dan halaman 6 pada putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan menilai fakta-

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa kesemuanya fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam pertimbangannya: “setelah meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa kesemuanya fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkat Pertama”; sebenarnya apa yang diteliti oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding), sedangkan putusan PN Tangerang hanya memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili Eksepsi Para Tergugat saja;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) nyata-nyata tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan pokok perkara yang Penggugat ajukan;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada alinea-5 halaman 6 putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor: 647/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam pertimbangannya: “ bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor: 647/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan”; sebenarnya apa yang diteliti oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding), sedangkan putusan PN Tangerang hanya memeriksa, mempertahankan dan mengadili Eksepsi Para Tergugat saja, apakah Eksepsi yang tidak benar ini dipertahankan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) tanpa memeriksa dan



mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Penggugat;

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) nyata-nyata tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan pokok perkara yang Penggugat ajukan;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada aaline-10 halaman 6 pada putusan yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam pertimbangannya, belum memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam pertimbangannya, belum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat.;
3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam pertimbangannya — terkesan terburu-buru untuk mempertimbangkan pihak Penggugat di pihak yang kalah, dan terkesan terburu-buru untuk mempertimbangkan pihak Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Putusan:

1. Bahwa *Judex Facti* pada aaline-16 halaman 6 pada putusan yang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Putusan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya — menerima permohonan banding, tetapi tidak memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya — menerima permohonan banding, tetapi tidak memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa *Judex Facti* pada alinea-17 halaman 6 pada putusan yang memutuskan:

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor 647/Pdt.G/2013/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut;

Putusan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya — menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor: 647/PdtG/2013/PN.TNG, namun tidak memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, serta tidak mengadili sendiri;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya—> menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor: 647/Pdt.G/ 2013/PN.TNG, namun tidak memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa *Judex Facti* pada alinea-20 halaman 6 pada putusan yang memutuskan:

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan *Judex Facti* demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya— menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, serta tidak mengadili sendiri;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) dalam putusannya—> menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus ditolak atau setidaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Pemohon Kasasi

1. Pengadilan Tingkat Pertama hanya membahas eksepsi Para Tergugat, dan tidak membahas pokok perkara;

Eksepsi Para Tergugat

1. Bahwa dalam rangkaian kalimat: melainkan istri Penggugat yang bernama Rindiantini *Judex Facti* dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak benar:

- Pengadilan Tingkat Pertama keliru: bahwa yang sebenarnya Rindiantini adalah bukan istri Penggugat;
- Lagi pula Rindiantini adalah bukan siapa-siapa Penggugat dan sama sekali bukanlah istri Penggugat, seperti yang didalilkan di atas (lihat kalimat yang digaris bawah);

2. Bahwa dalam rangkaian kalimat: oleh karena Ridiantini istri almarhum di jadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Judex Facti dalam pertimbangannya adalah sangat keliru dan tidak benar:

- Didalam gugatan Penggugat yang diajukan di PN Tangerang sama sekali tidak menyertakan istri almarhum Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz yang bernama Rindiantini, karena:
 - Rindiantini adalah bukan siapa-siapa almarhum Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz;
 - Rindiantini adalah bukan istri almarhum Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz;
 - Orang yang dihadirkan dipersidangan sebagai saksi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Rindiantini sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak didalam perkara *a quo* ini, bukan seperti yang didalilkan Tergugat di atas (lihat kalimat yang digaris bawah);

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang keliru di atas harus ditolak, atau setidaknya-pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Tingkat Banding selain tidak membahas Eksepsi Para Tergugat, juga tidak membahas pokok perkara yang diajukan Pembanding/semula Penggugat;

1. *Judex Facti* belum memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat seperti tersebut di atas, yang jelas-jelas dalam Eksepsi Para Tergugat mendalilkan: "melainkan istri Penggugat yang bernama Rindiantini";

- Penggugat tidak pernah sama sekali menyertakan istri Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak, oleh karenanya dalil demikian adalah keliru besar;

- Rindiantini adalah bukan istri Penggugat;
- *Judex Facti* tidak dan belum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara;

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang keliru di atas harus ditolak, atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Oleh karenanya, mohon yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili Eksepsi Para Tergugat dan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dihubungkan dengan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2014 serta pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Rindiantini bukan isteri sah almarhum Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz, sehingga tidak ada kepentingan hukum untuk mengikut sertakan yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;

Bahwa Tergugat telah menerima titipan uang dari alm. Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz semasa hidupnya dan belum dikembalikan sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar/mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selaku ahliwaris almarhum;

Bahwa tidak cukup bukti kerugian lainnya yang dialami Penggugat sebagai akibat belum dikembalikannya uang tersebut oleh pihak Tergugat, sehingga tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD BAKIR SAIFUDDIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PDT/2014/PT BTN, tanggal 21 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 647/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 21 April 2014 serta

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan pihak Termohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD BAKIR SAIFUDDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PDT/2014/PT BTN, tanggal 21 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 647/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 21 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari Ust.H.Reza Ali Mustafa alias Ali Mustafa Aziz;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2016